



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
NOMOR 120 TAHUN 2023

TENTANG

ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KOTA JAYAPURA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Jayapura Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Zona Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Jayapura untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tenta Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548); sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA JAYAPURA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Jayapura Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Pasal 71 bahwa alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 dilarang dipasang di tempat umum sebagai berikut :
 - a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan atau halaman sekolah dan atau perguruan tinggi;
 - d. Gedung milik pemerintah;
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah;
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
2. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye :
 - a. Dapil Kota Jayapura 1 :
 - 1) Seputaran lapangan PTC Entrop
 - b. Dapil Kota Jayapura 2 :
 - 1) Samping Lapangan Mandala
 - 2) Depan Gereja Rehobot Dok VII Jayapura Utara

c. Dapil Jayapura 3 :

- 1) Pertigaan jalan Holtekamp, Koya Barat dan perbatasan RI-PNG, Muara Tami
- 2) Pertigaan jalan Holtekamp dan arah Kampung Koya Koso (samping Pos Polisi)

d. Dapil Jayapura 4 :

- 1) Lapangan Trikora, Abepura
- 2) Pertigaan Jalan Baru Menuju Skyline/Ringroot

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 26 November 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Jayapura

ttd

Oktovianus Injama

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA JAYAPURA

Kasubag. Hukum dan Sumber Daya Manuasia

Trestia R. Djagang



Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura
Nomor : 120 Tahun 2023
Tentang : Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Jayapura untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

ZONA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KOTA JAYAPURA DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2024

NO	DAERAH PEMILIHAN	LOKASI PEMASANGAN
1.	KOTA JAYAPURA 1	1. Seputaran lapangan PTC Entrop
2.	KOTA JAYAPURA 2	2. Samping Lapangan Mandala 3. Depan Gereja Rehobot Dok VII Jayapura Utara
3.	KOTA JAYAPURA 3	1. Pertigaan jalan Holtekamp, Koya Barat dan perbatasan RI-PNG, Muara Tami 2. Pertigaan jalan Holtekamp dan arah Kampung Koya Koso (samping Pos Polisi)
4.	KOTA JAYAPURA 4	1. Lapangan Trikora, Abepura 2. Pertigaan Jalan Baru Menuju Skyline/Ringroot

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Jayapura
ttd

Oktovianus Injama

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA JAYAPURA

Kasubbag. Hukum dan Sumber Daya Manuasia

